

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai perairan yang luasnya dua kali dari daratan yang disebut sebagai negara maritim, negara kita merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Peranan kapal sebagai alat transportasi laut sangat diperlukan untuk menunjang pemerataan tingkat kemajuan ekonomi, sosial, budaya antar pulau di suatu negara, dan juga dapat membina hubungan kerja sama antar negara-negara tetangga dalam kemajuan ekonomi maupun hal lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberi prioritas utama pada pembangunan ekonomi di samping bidang-bidang lainnya. Salah satu transportasi yang dapat menunjang kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan transportasi laut, karena dengan menggunakan transportasi laut dapat menekan biaya dan dapat mengangkut barang jumlah yang besar dalam sekali pengiriman.

Kapal sebagai sarana angkutan barang dan penumpang merupakan faktor pendukung utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu penanganan terhadap penerbitan sertifikat kapal sangat penting untuk menunjang arus pengangkutan barang, penumpang dan hewan, karena pada dasarnya sertifikat tersebut bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat (izin legal) terhadap kapal yang akan melaksanakan aktivitasnya. Kapal niaga yang beroperasi di dunia dalam melakukan pengangkutan barang, sangat banyak jenisnya. Hal ini tidak mengherankan, karena jenis-jenis barang niaga yang harus diangkut oleh kapal tidak terbatas.

Bertitik tolak pada konsideran Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1969, tentang penguasaan dan penyelenggaraan angkutan laut, yang berisi bahwa angkutan laut sebagai alat transportasi harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan umum dan dimaksudkan untuk membina kesatuan ekonomi

negara kepulauan Indonesia serta melayani dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Status hukum dan sertifikasi kapal merupakan hal yang sangat penting dalam pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang aman selama suatu kapal melakukan pelayaran baik itu nasional maupun internasional. Yang terjadi saat ini adalah proses penentuan kelaiklautan kapal belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi kesulitan dalam melakukan analisis data dukung untuk pengambilan keputusan laik tidaknya suatu kapal dan lebih didasarkan pada analisis yang sifatnya subyektif. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk tetap selalu menjaga kelaikan kapal dan menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sesuai PM. 36 tahun 2012 tentang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya tentang pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam pelayanan dan

pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal sehingga dapat mengatasi kendala-kendala dengan tepat, aman, efektif, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan memilih judul “PROSEDUR DAN MEKANISME STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk optimalisasi sertaefisiensi Karya Tulis yang disusun, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam rumusan masalah, antara lain:

1. Apa saja sertifikat kapal sebagai penunjang kelaiklautan kapal di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang?
2. Apakah sanksi yang diberikan jika kapal tidak memiliki surat atau dokumen kelengkapan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang?
3. Apakah pengaruh dari status hukum kapal terhadap upaya untuk mengimplementasi keselamatan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam hal ini penulis ingin menerapkan teori yang didapat dari bangku perkuliahan, studi perpustakaan dan studi dokumen dengan hal-hal yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan Praktek Darat (Prada) yang dilakukan.

Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan penulis dalam membuat karya tulis. Disamping bertujuan sebagai tugas Akademik, karya tulis ini

juga nantinya dapat di ambil manfaatnya bagi khalayak umum khususnya tentang pelayanan dan penanganan yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang sehingga penulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sertifikasi yang diperlukan untuk menunjang kelaiklautan kapal di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang.
- b. Untuk mengetahui apa aja sanksi yang di kenakan oleh pemilik, pengusaha dan nahkoda yang tidak memiliki surat kelengkapan dokumen kapal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh status hukum kapal untuk mengimplemntasikan keselamatan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

2. Kegunaan Penulisan

Pada menyusun karya tulis ini, penulis berharap dapat bermanfaat:

a. Bagi Civitas UNIMAR AMNI Semarang

Dapat bermanfaat bagi taruna-taruni UNIMAR AMNI agar menghasilkan pemahaman khususnya prosedur dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

b. Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang

Dapat digunakan sebagai masukan atau *input* yang akan datang untuk meningkatkan mutu pelayanan serta penanganan dokumen kapal tentang prosedur dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Emas Semarang.

c. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan, pengetahuan pembaca mengenai prosedur dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal.

d. Bagi Penulis

Mengatasi permasalahan yang berada di kantor kesyahbandaran tentang prosedur dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas Karya Tulis Ilmiah ini, dilakukan dengan cara mengelompokan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini diuraikan tentang pustaka-pustaka yang terkait tentang peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam prosedur dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data penelitian, serta metode pengumpulan data penelitian di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan sesuai rumusan masalah, dan hasil.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada hasil dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**